



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 98), diubah sebagai berikut :

Ketentuan belanja perjalanan dinas diubah menjadi sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 jam.

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati	Org/hari	175.000	225.000
- Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/hari	175.000	200.000
- Wakil Ketua DPRD	Org/hari	175.000	185.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD	Org/hari	175.000	175.000
- PNS Golongan IV	Org/hari	150.000	150.000
- PNS Golongan III	Org/hari	140.000	140.000
- PNS Golongan II	Org/hari	130.000	130.000
- PNS Golongan I	Org/hari	120.000	120.000

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
  - a. ZONA I (Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati	Org/hari	175.000	275.000
Uang Harian	Org/hari	750.000	750.000
Biaya penginapan			
- Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/hari	175.000	250.000
Uang Harian	Org/hari	750.000	750.000
Biaya penginapan			
- Wakil Ketua DPRD	Org/hari	175.000	225.000
Uang Harian	Org/hari	750.000	750.000
Biaya penginapan			

*Handwritten signature*

- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	140.000	200.000
Biaya penginapan	Org/hari	425.000	425.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	140.000	175.000
Biaya penginapan	Org/hari	425.000	425.000
- PNS Golongan III			
Uang Harian	Org/hari	130.000	150.000
Biaya penginapan	Org/hari	350.000	350.000
- PNS Golongan II			
Uang Harian	Org/hari	120.000	135.000
Biaya penginapan	Org/hari	275.000	275.000
- PNS Golongan I dan PTT			
Uang Harian	Org/hari	100.000	120.000
Biaya penginapan	Org/hari	275.000	275.000

b. ZONA II (Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Pemalang dan Cilacap).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati			
Uang Harian	Org/hari	350.000	425.000
Biaya penginapan	Org/hari	750.000	900.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	350.000	400.000
Biaya penginapan	Org/hari	700.000	800.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	350.000	375.000
Biaya penginapan	Org/hari	700.000	700.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	300.000	350.000
Biaya penginapan	Org/hari	425.000	425.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	300.000	325.000
Biaya penginapan	Org/hari	425.000	425.000
- PNS Golongan III			
Uang Harian	Org/hari	250.000	275.000
Biaya Penginapan	Org/hari	385.000	385.000
- PNS Golongan II			
Uang Harian	Org/hari	200.000	225.000
Biaya Penginapan	Org/hari	275.000	275.000
- PNS Golongan I dan PTT			
Uang Harian	Org/hari	150.000	175.000
Biaya Penginapan	Org/hari	275.000	275.000

*Handwritten signature or mark*

c. ZONA III (Magelang, Temanggung, Purworejo, Batang, Pekalongan, Brebes dan Tegal).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian	Org/hari	350.000	450.000
Biaya penginapan	Org/hari	750.000	900.000
- Wakil Bupati dan Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	350.000	425.000
Biaya penginapan	Org/hari	700.000	800.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	300.000	400.000
Biaya penginapan	Org/hari	425.000	700.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	250.000	375.000
Biaya penginapan	Org/hari	385.000	600.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	300.000	350.000
Biaya Penginapan	Org/hari	425.000	425.000
- PNS Golongan III			
Uang Harian	Org/hari	250.000	300.000
Biaya Penginapan	Org/hari	385.000	385.000
- PNS Golongan II			
Uang Harian	Org/hari	200.000	250.000
Biaya Penginapan	Org/hari	275.000	275.000
- PNS Golongan I dan PTT			
Uang Harian	Org/hari	150.000	200.000
Biaya Penginapan	Org/hari	275.000	275.000

d. ZONA IV (Kendal, Semarang, Salatiga, Kudus, Demak, Purwodadi, Klaten, Karanganyar, Boyolali dan Sukoharjo).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian	Org/hari	370.000	500.000
Biaya penginapan	Org/hari	850.000	1.250.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	370.000	450.000
Biaya penginapan	Org/hari	800.000	1.000.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	350.000	425.000
Biaya penginapan	Org/hari	600.000	900.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	350.000	400.000
Biaya penginapan	Org/hari	600.000	750.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	350.000	375.000
Biaya Penginapan	Org/hari	600.000	700.000

- PNS Golongan III Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	325.000 500.000	350.000 600.000
- PNS Golongan II Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	300.000 400.000	325.000 400.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	250.000 350.000	300.000 350.000

e. ZONA V (Jepara, Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Sragen dan Surakarta).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	370.000 850.000	550.000 1.250.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	370.000 800.000	500.000 1.000.000
- Wakil Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	370.000 800.000	450.000 900.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	350.000 600.000	400.000 750.000
- PNS Golongan IV Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	350.000 600.000	375.000 700.000
- PNS Golongan III Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	325.000 500.000	350.000 600.000
- PNS Golongan II Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	300.000 400.000	325.000 400.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	250.000 350.000	275.000 350.000

f. ZONA VI (Wilayah Jabodetabek, Sukabumi dan Bandung).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	530.000 1.000.000	800.000 1.500.000

*Handwritten signature or initials*

- Wakil Bupati dan Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	530.000	750.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.000.000	1.250.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	530.000	700.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.000.000	1.000.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	500.000	600.000
Biaya penginapan	Org/hari	850.000	900.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	500.000	550.000
Biaya Penginapan	Org/hari	850.000	850.000
- PNS Golongan III			
Uang Harian	Org/hari	450.000	500.000
Biaya Penginapan	Org/hari	650.000	700.000
- PNS Golongan II			
Uang Harian	Org/hari	375.000	425.000
Biaya Penginapan	Org/hari	450.000	500.000
- PNS Golongan I dan PTT			
Uang Harian	Org/hari	350.000	400.000
Biaya Penginapan	Org/hari	400.000	400.000

g. ZONA VII (Wilayah Banten, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati			
Uang Harian	Org/hari	410.000	900.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.000.000	1.500.000
- Wakil Bupati dan Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	410.000	850.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.000.000	1.250.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	410.000	800.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.000.000	1.100.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	375.000	700.000
Biaya penginapan	Org/hari	850.000	850.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	375.000	650.000
Biaya Penginapan	Org/hari	850.000	850.000
- PNS Golongan III			
Uang Harian	Org/hari	350.000	600.000
Biaya Penginapan	Org/hari	650.000	650.000
- PNS Golongan II			
Uang Harian	Org/hari	325.000	500.000
Biaya Penginapan	Org/hari	450.000	450.000

*Handwritten signature or mark*

- PNS Golongan I dan PTT			
Uang Harian	Org/hari	300.000	450.000
Biaya Penginapan	Org/hari	400.000	400.000

h. ZONA VIII (Pasuruan, Jember dan Banyuwangi).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati			
Uang Harian	Org/hari	410.000	1.000.000
Biaya penginapan	Org/hari	850.000	1.250.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	410.000	950.000
Biaya penginapan	Org/hari	850.000	1.000.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	410.000	900.000
Biaya penginapan	Org/hari	850.000	1.000.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD			
Uang Harian	Org/hari	375.000	850.000
Biaya penginapan	Org/hari	700.000	850.000
- PNS Golongan IV			
Uang Harian	Org/hari	375.000	800.000
Biaya Penginapan	Org/hari	700.000	900.000
- PNS Golongan III			
Uang Harian	Org/hari	350.000	700.000
Biaya Penginapan	Org/hari	600.000	750.000
- PNS Golongan II			
Uang Harian	Org/hari	325.000	600.000
Biaya Penginapan	Org/hari	450.000	500.000
- PNS Golongan I dan PTT			
Uang Harian	Org/hari	300.000	500.000
Biaya Penginapan	Org/hari	450.000	400.000

i. ZONA IX (Wilayah DIY dan Wilayah Jabar kecuali Bogor, Sukabumi, Bekasi, Depok dan Bandung).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati			
Uang Harian	Org/hari	430.000	500.000
Biaya penginapan	Org/hari	900.000	1.000.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	430.000	475.000
Biaya penginapan	Org/hari	900.000	900.000
- Wakil Ketua DPRD			
Uang Harian	Org/hari	430.000	450.000
Biaya penginapan	Org/hari	900.000	800.000

*a/f*



- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	400.000 750.000	425.000 750.000
- PNS Golongan IV Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	400.000 750.000	400.000 750.000
- PNS Golongan III Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	375.000 600.000	375.000 600.000
- PNS Golongan II Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	350.000 500.000	350.000 500.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	325.000 400.000	325.000 400.000

j. ZONA X (Madura, Malang dan Batu).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	410.000 850.000	1.000.000 1.000.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	410.000 850.000	900.000 900.000
- Wakil Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	410.000 850.000	800.000 850.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	375.000 700.000	700.000 750.000
- PNS Golongan IV Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	375.000 700.000	650.000 700.000
- PNS Golongan III Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	350.000 600.000	600.000 600.000
- PNS Golongan II Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	325.000 450.000	500.000 450.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	300.000 450.000	450.000 450.000

k. ZONA XI (Jawa Timur kecuali Madura, Banyuwangi, Malang, Batu, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	410.000 850.000	800.000 1.000.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	410.000 850.000	750.000 900.000
- Wakil Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	410.000 850.000	700.000 850.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	375.000 700.000	650.000 700.000
- PNS Golongan IV Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	375.000 700.000	600.000 650.000
- PNS Golongan III Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	350.000 600.000	550.000 600.000
- PNS Golongan II Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	325.000 450.000	450.000 500.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	300.000 450.000	400.000 400.000

l. ZONA XII Luar Jawa (Kecuali Papua dan Aceh).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	440.000 1.000.000	1.200.000 1.400.000
- Wakil Bupati dan Ketua Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	440.000 900.000	1.100.000 1.300.000
- Wakil Ketua DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	440.000 900.000	1.050.000 1.250.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD Uang Harian Biaya penginapan	Org/hari Org/hari	425.000 800.000	1.000.000 1.100.000
- PNS Golongan IV Uang Harian Biaya Penginapan	Org/hari Org/hari	425.000 800.000	900.000 1.000.000

- PNS Golongan III Uang Harian	Org/hari	400.000	800.000
Biaya Penginapan	Org/hari	700.000	900.000
- PNS Golongan II Uang Harian	Org/hari	375.000	650.000
Biaya Penginapan	Org/hari	550.000	600.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian	Org/hari	350.000	500.000
Biaya Penginapan	Org/hari	550.000	600.000

m. ZONA XIII (Wilayah Papua dan Aceh).

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati Uang Harian	Org/hari	580.000	1.500.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.300.000	1.350.000
- Wakil Bupati dan Ketua DPRD Uang Harian	Org/hari	580.000	1.400.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.200.000	1.300.000
- Wakil Ketua DPRD Uang Harian	Org/hari	580.000	1.300.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.200.000	1.250.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD Uang Harian	Org/hari	550.000	1.200.000
Biaya penginapan	Org/hari	1.000.000	1.100.000
- PNS Golongan IV Uang Harian	Org/hari	550.000	1.100.000
Biaya Penginapan	Org/hari	1.000.000	1.000.000
- PNS Golongan III Uang Harian	Org/hari	525.000	1.000.000
Biaya Penginapan	Org/hari	900.000	900.000
- PNS Golongan II Uang Harian	Org/hari	500.000	900.000
Biaya Penginapan	Org/hari	600.000	700.000
- PNS Golongan I dan PTT Uang Harian	Org/hari	475.000	800.000
Biaya Penginapan	Org/hari	600.000	600.000

3. Biaya Sewa Kendaraan hanya diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati dengan indeks maksimal Rp. 500.000,00/hari.

4. Uang Representasi :

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bupati	Org/hari	250.000	400.000
- Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/hari	250.000	350.000
- Wakil Ketua DPRD	Org/hari	250.000	300.000
- Pejabat Eselon II/JPT dan anggota DPRD	Org/hari	150.000	200.000

5. Perjalanan Dinas Pemeriksaan pada Inspektorat

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
Eselon II	Org/ hari	120.000	150.000
Golongan IV	Org/ hari	120.000	135.000
Golongan III	Org/ hari	105.000	120.000
Golongan II	Org/ hari	90.000	105.000
Golongan I	Org/ hari	80.000	95.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 18 April 2016

~~PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,~~

  
SUSILO UTOMO